

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DAN REKREASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi merupakan bagian integral di bidang usaha jasa kepariwisataan yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dalam melakukan pembangunan kepariwisataan guna mendukung pengembangan ekonomi, sosial budaya, perkembangan investasi dan meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi yang tidak selaras dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan sosial budaya masyarakat di daerah berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 5 Tahun 1985 tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1985 Nomor 56 Seri D Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1987 Nomor 4 Seri D Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DAN REKREASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Usaha hiburan dan rekreasi adalah merupakan usaha yang ruang lingkup usahanya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
5. Pengusaha hiburan dan rekreasi yang selanjutnya disebut pengusaha adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
6. Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri dan/atau berada di suatu tempat hiburan dengan maksud melihat

mendengar, dan/atau menikmati hiburan yang diselenggarakan dan/atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara usaha hiburan, terkecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha rekreasi dan hiburan yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum dalam usaha pariwisata.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sragen.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Usaha hiburan dan rekreasi diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan dan kesetaraan secara proporsional;
- d. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- e. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan internasional; dan
- f. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi:

- a. meningkatkan kreativitas dan produktivitas para pelaku usaha hiburan dan rekreasi;
- b. meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian melalui pendidikan dan apresiasi seni baik di sekolah maupun di luar sekolah serta memajukan seni dan kebudayaan tradisional ditengah peradaban global;

- c. mendukung pengembangan ekonomi, sosial budaya, perkembangan investasi, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah; dan
- d. menjamin penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi yang selaras dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan sosial budaya masyarakat di daerah serta mencegah timbulnya gangguan ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat.

BAB III JENIS USAHA HIBURAN DAN REKREASI

Pasal 4

- (1) Bidang usaha hiburan dan rekreasi:
 - a. gelanggang olah raga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. panti pijat;
 - f. taman rekreasi;
 - g. karaoke; dan
 - h. jasa impresariat/promotor.
- (2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis usaha:
 - a. lapangan golf;
 - b. rumah bilyard;
 - c. gelanggang renang;
 - d. lapangan tenis;
 - e. gelanggang bowling;
 - f. lapangan futsal; dan
 - g. sub jenis lainnya.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub jenis usaha:
 - a. sanggar seni;
 - b. galery seni;
 - c. gedung pertunjukan seni;
 - d. sub jenis lainnya.
- (4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sub jenis usaha:
 - a. arena permainan;
 - b. sub jenis lainnya.
- (5) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sub jenis usaha:
 - a. kelab malam;
 - b. diskotek;
 - c. pub;
 - d. pertunjukan insidental;
 - e. sub jenis lainnya.

- (6) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sub jenis usaha:
 - a. panti pijat;
 - b. sub jenis lainnya.
- (7) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sub jenis usaha:
 - a. taman rekreasi;
 - b. taman bertema;
 - c. sub jenis lainnya.
- (8) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi sub jenis usaha:
 - a. karaoke;
 - b. sub jenis lainnya.
- (9) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi sub jenis usaha:
 - a. jasa impresariat/promotor;
 - b. sub jenis lainnya.
- (10) Jenis usaha sub jenis lainnya yang belum disebut pada ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan ayat (9) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENDAFTARAN USAHA

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha hiburan dan rekreasi wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan pendaftaran usaha hiburan dan rekreasi diajukan secara tertulis oleh pengusaha dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen:
 - a. foto copy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan jenis usaha hiburan dan rekreasi sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau foto copy kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
 - b. foto copy bukti hak pengelolaan dari pemilik usaha hiburan dan rekreasi;
 - c. foto copy izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan foto copy atau salinan yang telah dilegalisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Pasal 6

- (1) Bupati mencantumkan obyek pendaftaran usaha hiburan dan rekreasi ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha hiburan dan rekreasi dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.
- (2) Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen dan/atau dokumen elektronik.

Pasal 7

- (1) Bupati berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. nomor pendaftaran usaha hiburan dan rekreasi;
 - b. tanggal pendaftaran usaha hiburan dan rekreasi;
 - c. nama pengusaha;
 - d. alamat pengusaha;
 - e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
 - f. nama usaha hiburan dan rekreasi;
 - g. lokasi usaha hiburan dan rekreasi;
 - h. alamat kantor pengelola usaha hiburan dan rekreasi;
 - i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perorangan;
 - j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
 - k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;
 - l. tanggal penerbitan TDUP.
- (3) TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha hiburan dan rekreasi.
- (4) Setiap terjadi perubahan jenis usaha dan/atau penambahan kegiatan usaha, maka TDUP yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan pemutakhiran TDUP yang baru kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (5) TDUP berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usahanya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai TDUP diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DAN REKREASI

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi khusus panti pijat atau kebugaran, rumah bilyard, arena permainan, karaoke, pub/bar, dan diskotik lokasinya tidak boleh kurang dari radius 100 (seratus) meter dari tempat ibadah, sarana pendidikan/sekolah, dan sarana kesehatan.
- (2) Dikecualikan dari penyelenggaraan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan hiburan dan rekreasi yang diselenggarakan untuk kepentingan pribadi atau perlombaan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan jenis usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi yang bersifat *insidentil* wajib memenuhi persyaratan dan perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Ketentuan mengenai waktu penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Khusus mengenai waktu operasional usaha karaoke diatur sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Jum'at jam 13.00 sampai dengan jam 01.00 WIB;
 - b. hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional jam 13.00 sampai dengan jam 02.00 WIB;
 - c. khusus untuk bulan Ramadhan sebagai berikut:
 - 1) tanggal 1 sampai dengan 10 Ramadhan dilarang beroperasi;
 - 2) tanggal 11 sampai dengan 20 Ramadhan jam 21.00 sampai dengan jam 24.00 WIB;
 - 3) tanggal 21 sampai dengan hari Raya Idul Fitri dilarang beroperasi.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha hiburan dan rekreasi yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- b. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan daya tarikwisata dan potensi yang belum tergali; dan
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi untuk mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 13

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kondusifitas di lingkungan tempat usaha hiburan dan rekreasi.
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 14

Setiap pengusaha berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan pengunjung;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha hiburan dan rekreasi dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro,kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. memperkerjakan tenaga kerja dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha hiburan dan rekreasi secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap pengunjung berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 16

Setiap pengusaha dilarang:

- a. mengalihkan TDUP kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. melakukan perubahan nama usaha dan/atau bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing, baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mempekerjakan anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, baik yang tetap maupun sementara;
- f. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah pada tempat usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha karaoke, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage, usaha panti mandi uap/sauna, usaha gelanggang permainan ketangkasan

- manual/mekanik/elektronik dan usaha rumah bilyard (bola sodok);
- g. menerima pengunjung dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali yang pernah menikah dan didampingi dengan orang tua pada tempat usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage, dan usaha panti mandi uap/sauna;
 - h. menempatkan usaha karaoke dalam kamar-kamar atau bilik-bilik yang tertutup dan tidak bisa dilihat dari luar;
 - i. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan; dan/atau
 - j. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian, jual beli, peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang dan minuman keras.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dengan memberikan informasi dalam penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi di daerah.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk partisipasi langsung dan laporan pengaduan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan supervisi dan konsultasi;
 - c. pendidikan pelatihan dan pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian usaha hiburan dan rekreasi.
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Setiap pengusaha hiburan dan rekreasi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - d. pembekuan kegiatan usaha.
- (3) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha hiburan dan rekreasi paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 16 pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 16 pengusaha dikenai sanksi administrasi pembatasan kegiatan usaha selama 3 (tiga) bulan.
- (6) Apabila waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan pengusaha tetap tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 16, maka pengusaha dikenai sanksi administrasi berupa pembekuan sementara kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan.
- (7) Apabila waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat dan pengusaha tetap tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 16, maka pengusaha dikenai sanksi administrasi berupa pembekuan kegiatan usaha.

Pasal 21

- (1) Setiap pengusaha hiburan dan rekreasi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (5), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata; dan
 - c. pencabutan TDUP dan penghapusan dalam daftar.
- (3) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha hiburan dan rekreasi paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), pengusaha dikenai sanksi administrasi pembatasan kegiatan usaha selama 3 (tiga) bulan.
- (6) Apabila waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan pengusaha tetap tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (5), pengusaha dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan TDUP dan penghapusan dalam daftar.

Pasal 22

- (1) Setiap pengusaha hiburan dan rekreasi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (4), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata; dan
- (3) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha hiburan dan rekreasi paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.

- (6) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pengusaha dikenai sanksi administrasi pembatasan kegiatan usaha selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) PPNS dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
 - d. memeriksa, buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau

j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 11 setelah dikenakan sanksi sesuai Pasal 20 dan tetap menjalankan usahanya dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g dan huruf h dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, huruf e, huruf i, dan huruf j, diancam pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin usaha pariwisata yang telah dimiliki oleh pengusaha sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka izin usaha tersebut dapat disamakan dengan TDUP.
- (2) Penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 14 Tahun 1994 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1995 Nomor 4 seri B Nomor 03), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Sragen



Tantoro, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I
19660706 199203 1 010

Disahkan di Sragen
pada tanggal 27 Juni 2014
BUPATI SRAGEN,

Cap+ttd

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 27 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Cap+ttd

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2014 NOMOR 8

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (50/2014)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 8 TAHUN 2014
PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DAN REKREASI

I. UMUM

Penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi di daerah mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Oleh sebab itu keberadaannya harus dikembangkan sesuai potensi dan perannya untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan dan peran serta masyarakat.

Penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi merupakan bagian integral di bidang usaha jasa keparawisataan. Pemerintah daerah berwenang melakukan pembangunan kepariwisataan guna mendukung pengembangan ekonomi, sosial budaya, perkembangan investasi, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah.

Penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi yang tidak selaras dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan sosial budaya masyarakat di daerah berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya pengaturan, pembinaan dan pengendalian agar tetap sesuai dengan nilai-nilai tradisi, agama dan kebudayaan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “gelanggang olah raga” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gelanggang seni” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “arena permainan” adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hiburan malam” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “panti pijat” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “taman rekreasi” adalah usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam – macam atraksi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “karaoke” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu

Huruf g

Yang dimaksud dengan “jasa Impresariat/Promotor” adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis dan / atau olahragawan Indonesia dan asing serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan / atau olahragawan yang bersangkutan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1) cukup jelas.

Ayat (2) huruf c

Penanggalan pada bulan Ramadhan adalah penanggalan sesuai dengan ketetapan Pemerintah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan usaha rekreasi dan hiburan yang beresiko tinggi meliputi antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan *jet coaster*, satwa liar di alam bebas dan mengunjungi obyek wisata tertentu.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 8